



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 47 TAHUN
2015 TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitkan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;
 - b. bahwa Sekretariat Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi secara *eks officio* dijabat dan dipimpin oleh Pejabat Struktural Dinas bidang perumahsakitkan;
 - c. bahwa untuk optimalisasi kinerja Sekretariat Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dibantu oleh tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 45 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 45 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT PROVINSI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 47 Seri E) diubah sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sekretariat Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi berkedudukan pada Dinas.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi dipimpin oleh sekretaris yang secara *eks officio* dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang menangani bidang perumahsakitian pada Dinas.
- (3) Sekretariat Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam pelaksanaannya dibantu oleh tenaga Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **8 Juni 2018**

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal **8 Juni 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA